



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/052 /B.X/HK/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa administrasi pengelolaan barang daerah mempunyai arti penting guna meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang Daerah khususnya tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu melanjutkan pelaksanaan sertifikasi tanah guna memperkuat pemilikan hak atas tanah;
  - c. untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan tugas dimaksud butir b, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;  
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

**MUMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Melaksanakan pendataan atas 75 (tujuh puluh lima) bidang tanah yang akan disertifikatkan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus;  
b. Menghimpun dokumen dasar kepemilikan tanah yang akan disertifikasi dari Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan;  
c. Melengkapi surat-surat yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten untuk proses pembuatan sertifikat;  
d. Mendampingi dan menghubungi petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat yang ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi Lampung Tahun 2007 Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.0310.2.1.01.01.1
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Februari 2007

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.


**Tembusan**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SERTIFIKASI TANAH  
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua Tim	
4.	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kapala Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
7.	FAUZUN NUR, SH, (Kanwil BPN Provinsi Lampung).	Koordinator Pelaksana	
8.	Drs. AMROZIE.W, ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	
9.	AGUS INDRASURI, SE, ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	
10.	MANUSIN, ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	IRSAN ANTONI, S.Sos ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE, ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	A. ORBANTO, ( Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
14.	ANDI YUSMIRAN, ( Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.